

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dalam keadaan saling membutuhkan. Karena, setiap orang tidak memiliki segala yang diperlukan dan mandiri sepenuhnya. Tetapi, orang memiliki sebagian dari apa yang tidak dia butuhkan dan masih memerlukan kepada apa yang tidak diperlukan oleh orang lain. Maka, Allah mengilhamkan kepada manusia agar tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga, hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi.¹

Ajaran Islam tidak lepas dengan masalah bermualah antar sesama manusia. Muamalah merupakan bagian dari rukun Islam mengatur hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial juga mengatur salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijarah*, *Ijarah* sering disebut dengan “Upah” atau “Imbalan”. Transaksi sewa tenaga atau sewa barang dapat dilakukan dengan kata *Ijarah*, dan kata lain yang semakna.²

Dari dua kata tersebut antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya di gunakan untuk benda seperti mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, Sedangkan upah digunakan untuk tenaga,

¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: penerbit Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm 318.

² Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah bulughul Maram*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2003) hlm.60

seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) jasa atau imbalan. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.³

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut buruh atau pekerja dalam hal ini sedangkan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Q.S at Taubah/9: 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁵

Dan firman Allah SWT dalam Q.S. at-Talak65:6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ⁶

³ghufron a,masadi, *fiqih mumalah kontestual* (jakarta: pt raja grafindo, 2002) hlm. 178

⁴h.hendi suhendi, *fiqih muamalah* (jakarta: pt. raja grafindo, 1997) hlm. 115

⁵departemen agama ri, *alqur'an dan terjemahnya* (bandung: syigmaexa grafika, 2009) hlm. 203

⁶*ibid.* hlm. 559

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,⁷

Model upah seperti ini telah dikenal lama jauh sebelum masuknya agama Islam. Dalam banyak cerita tarikh Islam, Muhammad semasa kecil pernah bekerja sebagai pengembala kambing bagi penduduk Mekah dengan imbalan upah.

Persoalan tentang upah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu bergantung dengan upah. Upah sangat bernilai dan merupakan salah satu rangsangan penting bagi para pekerja dalam suatu pekerjaan. Upah sebagai salah satu pendapatan bagi para pekerja yang mana upah disini dalam bentuk uang yang bisa ditukarkan dalam bentuk apa saja.

Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar yang menjadi kebutuhan dapat dipenuhi. Salah satu contoh didalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga antara lain dalam bentuk tanggung jawab kepada keluarga yakni mengambil upah yang setiap hari dilakukan oleh sebagian manusia. Baik dalam memenuhi kebutuhan untuk mencari nafkah atau memenuhi pangannya.

Berbicara mengenai upah-mengupah banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat maka perlu kita ketahui pembayaran upah itu kebiasaannya setelah pekerjaan itu sudah selesai dilakukan oleh seorang pekerja menjalankan

⁷*Ibid.* hlm.559

kewajibannya sesuai dengan upah yang diterimanya, baru upah itu dapat diserahkan atau dapat diambil.

khususnya di Kecamatan Daha Utara terdapat sebagian masyarakatnya hidup bergantung pada upah yang artinya mereka tidak memiliki atau tidak melakoni wirausaha, ada juga sebagiannya berdagang, bertani dan nelayan. Kalau berbicara masalah orang-orang yang tidak memiliki usaha sendiri, bertani dan nelayan, maka tidak dapat dipastikan pendapatannya itu berapa karena petani sama nelayan di Kecamatan Daha utara juga bergantung dengan musim daerahnya, yang artinya pendapatan mereka tidak menentu karena faktor tersebut memang ada, maka terdapat sebagian istri mereka juga ikut bekerja untuk membantu pendapatan suaminya yaitu dengan mengambil upah dengan pekerjaan yang bermacam-macam seperti mengambil upah sebagai tukang cuci rumahan, ada juga mengambil upah bertani dan ada juga yang mengambil upah sebagai tukang bersih-bersih. Tetapi dari sebagian mereka ada yang pembayaran upahnya duluan, sedangkan upah itu adanya setelah pekerjaan seseorang itu selesai, dan terdapat dari sebagian mereka setelah upahnya dibayar dalam hal pekerjaannya belum selesai, mereka kadang-kadang melalaikan pekerjaan seperti halnya telat datang, padahal diawal mereka dan majikan mereka sudah membuat perjanjian.

Berangkat dari permasalahan di atas, yaitu masalah yang timbul dari tukang ambil upah yang dibayar upahnya di awal bekerja, sedangkan menurut kebiasaan upah itu setelah pekerjaan itu selesai atau sudah diperjanjikan.

Seiring perkembangan zaman, banyak hal-hal yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Alquran maupun hadist tentang hukum suatu perbuatan, untuk menentukan hukum yang belum jelas tersebut, seperti halnya kasus di atas, kemungkinan penulis akan meneliti tentang kasus pembayaran upah diawal kerja.

Berdasarkan pengamatan sementara, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini kerana sebagian kecil warga masyarakat khususnya mereka yang di Desa Teluk-Labak sering melakukan pembayaran upah diawal kerja.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status hukum pembayaran upah diawal kerja, penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH DIAWAL KERJA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus *Tukang Ambil Upah* di Desa Taluk-labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan masalah atau pokok masalah yang akan diteliti oleh peneliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah di awal kerja dan faktor penyebabnya di Desa Teluk-Labak kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Labak kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Labak kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Labak kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis secara khususnya dan pembaca pada umumnya bagi perkembangan ilmu hukum.
2. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan

perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

- a. Bagi Mahasiswa, peneliti ini menambah wawasan atau referensi berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang praktik utang piutang yang seharusnya berdasarkan hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang pengertian judul di atas, penulis merasa perlu untuk menegaskan istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian sekaligus memperjelas arah penelitian serta menghindari rancunya pemahaman terhadap penelitian ini. batasan-batasan itu antara lain:

1. Praktik yang dimaksud oleh si peneliti ialah praktik pembayaran upah di awal kerja yang terjadi di Desa teluk Labak yang mana pekerjaan itu bermacam-macam.
2. *Tukang Ambil Upah* yang dimaksud penulis ialah seorang buruh yang bekerja kepada orang yang memperkerjakannya.
3. Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud disini ialah hukum yang membahas tentang Akad dan *ija>rah* dan yang berkaitan dengan akad dan *ija>rah* itu sendiri.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian yang penulis lakukan pada beberapa hasil penelitian yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, penulis menemukan hasil sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Sartini, Nim:0201145117, tahun 2007 dari Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang berjudul "*Praktik upah-mengupah pekerja warung makan di Kec. Kandangan*". Rumusan masalah: Bagaimana praktik upah-mengupah terhadap pekerja warung makan di Kec. Kandangan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik upah-mengupah terhadap pekerja warung makan di Kec.Kandangan serta untuk mengetahui dampak praktik upah-mengupah terhadap pekerja warung makan di Kec.Kandangan. Perbedaan skripsi yang disusun oleh saudari Sartini dengan skripsi peneliti ialah tentang pembayaran upah, yang mana dalam skripsi saudari Sartini upah pekerja di warung makan Kec. Kandangan itu tidak sesuai dengan pekerjaan pekerja dalam pembayaran upah, yang mana pekerja sudah sesuai dengan pekerjaannya tapi dalam pembayaran upahnya tidak sesuai. Sedangkan dalam skripsi peneliti upah itu sesuai, tetapi dari pekerjaanya yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
2. Skripsi yang disusun oleh Siti Khotimah, Nim:0701158017, tahun 2012, dari Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang berjudul "*Pembayaran upah dan tingkat kesejahteraan karyawan pada Pt. Banjar Elektronika Sarana televise Banjarmasin*". Rumusan masalah: Bagaimana Pembayaran upah karyawan pada Pt. Banjar Elektronika Sarana

televisi Banjarmasin?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembayaran upah dan tingkat kesejahteraan karyawan pada Pt. Banjar Elektronika Sarana televisi Banjarmasin serta untuk mengetahui dampak Pembayaran upah dan tingkat kesejahteraan karyawan pada Pt. Banjar Elektronika Sarana televisi Banjarmasin. Perbedaan skripsi yang disusun oleh saudari Siti Khotimah dengan skripsi peneliti ialah tentang perupahan pekerja yang tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Yang mana dalam skripsi Saudari Siti Khotimah permasalahan tentang tidak kesejahteraan dalam pembayaran upah pada Pt. Banjar Elektronika pekerja sedangkan pekerjaannya sudah bekerja sesuai yang diperjanjikan. Sedangkan skripsi peneliti ialah kelalaian pekerja terhadap upah yang ia sudah terima diawal..

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II landasan teoritis berisikan tentang pengertian akad, unsur-unsur akad, rukun dan Syarat Akad, Asas-Asas Hukum Islam, Berakhirnya Akad, Macam-macam *Ijarah*, Kontrak Tenaga Kerja (*ijarah*) Dalam Perspektif Ekonomi syariah, Pembayaran Upah, Dan Dampak Sosial Ekonomi *Ijarah*.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.

